



PUTUSAN

Nomor : 63-K / PM.II-09 / AD / IV / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD SOFYAN
Pangkat, NRP : Pratu/31050217150684
Jabatan : Tabakpan-2/Ru-2/II/C
Kesatuan : Yonif 321/13/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Pacitan, 30 Juni 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asmil Yonif 321/Kostrad Majalengka.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-01/A-01/II/2016 tanggal 14 Januari 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 11 / II / 2016 tanggal 27 Pebruari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang penunjukan Hakim Nomor : 63-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 12 April 2016.
4. Surat penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : 63-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 13 April 2016.
5. Relas Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. hal-hal dan Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang di bacakan oleh Oditur Militer dalam Persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Desersi dalam waktu damai”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Tersakwa di jatuhi Pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 2 (dua) helai Daftar Absensi bulan Desember 2015 dan Januari 2016 atas nama Pratu Ahmad Sofyan NRP.31050217150684 jabatan Tabakpan 2/Ru-2/II/C kesatuan Yonif 321/13/1 GT yang ditanda tangani oleh A.n Dankompi Senapan-C Danton-C Lettu Inf Johan Bormasa NRP.11110002510887 dan Dankompi Senapan-C Letda Inf Haris Puji Prasetiawan, S.I.P NRP.11080112950187.
- 3 (tiga) lembar pemohon bantuan pencarian/penangkapan atas nama Pratu Ahmad Sofyan NRP.31050217150684 jabatan Tabakpan 2/Ru-2/II/C kesatuan Yonif 321/13/1 GT Nomor R/422/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh A.n Danyonif 321 Wadan Mayor Inf Sriyono NRP.11030033470382.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan TERdakwa dari Subdenpom III/5 tanggal 12 Januari 2016 atas nama Pratu Ahmad Sofyan NRP.31050217150684 jabatan Tabakpan 2/Ru-2/II/C kesatuan Yonif 321/13/1 GT yang ditandatangani oleh penyidik Serma Dasuki NRP.628585.

Tetap diletakan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara di bebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/II/2016/Idik tanggal 5 Januari 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom III/3-5 Majalengka.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang pemeriksaan Perkara ini Absensia, khususnya pemeriksaan perkara inabsensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan meghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 6 (enam) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yairu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/647/IV/2016 tanggal 19 April 2016 surat ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/788/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/945/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 surat panggilan ke-4 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1085/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 surat panggilan ke-5 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1236/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dan surat panggilan ke-6 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1344/IX/2016 tanggal 7 September 2016 dan dari 6 (enam) kali surat panggilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer tersebut pihak kesatuan Terdakwa Yonif Raider 321/GT telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu surat jawaban yang ke-1 dari Danyonif Raider 321/ GT Nomor : B/400/IV/2016 tanggal 28 April 2016, surat jawaban yang ke-2 dari Danyonif Raider 321/ GT Nomor : B/479/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 dan surat jawaban yang ke-3 dari Danyonif Raider 321/ GT Nomor : B/646/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016, yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Ahmad Sofyan NRP. 31050217150684 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer II-09 Bandung pada oditurat Militer II-09 Bandung Nomor : Sdak/35/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 Terdakwa telah di dakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut bawah ini yaitu sejak 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Ma Yonif 321/13/1 Kostrad Majalengka, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Ahmad Sofyan) adalah anggota TNI AD yang masih tercatat sebagai personil di kesatuan Yonif 321/13/1 Kostrad Majalengka, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di kesatuan 321/13/1 Kostrad Majalengka dengan pangkat Pratu NRP.31050217150684.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan keatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 berdasarkan Berita Acara Ditemukannya TERdakwa dari Subdenpom III/3-5 atau selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat disebabkan karena mental Terdakwa sudah down (turun) dikarenakan sebelumnya yaitu pada tanggal 14 April 2015 Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI dan sudah disidangkan dipengadilan Militer II-09 Bandung dengan putusan penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dana pa kegiatannya.
5. Bahwa selama TERdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat pihak kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Majalengka namun hasilnya nihil, kemudian pihak kesatuan Yonif 321/GT telah membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) atas nama Terdakwa kepada Danpomdam III/Slw Nomor R/422/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015, dan sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan atau tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Ekspedisi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Beranda
Banyak Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai dimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di Persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir diketerangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 1995 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan menurut keterangan Oditur Militer II-09 Bandung dalam persidangan bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku tiga kali tapi tidak hadir dan Oditur Militer II-09 Bandung menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi tersebut kedepan persidangan, sehingga keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer II-09 Bandung dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : SUBAGIYO AS
Pangkat , NRP : Serma, 628577
Jabatan : Bamin/Juyar/Koki/Bant
Kesatuan : Yonif 321/GT
Tempat, tgl lahir : Gresik, 14 Mei 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 321/GT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik Subdenpom III/3-5 Majalengka.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Subdenpom III/3-5 Majalengka yaitu untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Pratu Ahmad Sofyan, NRP. 31050217150684, Jabatan Tabak Pan-2/Ru-1/I/C, Kesatuan Yonif 321/13/I Kostrad Majalengka, alamat Asrama Yonif 321/Kostrad Majalengka sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Ahmad Sofyan) pada tahun 2006 di Yonif 321/13/I Kostrad Majalengka, hanya sebatas satu kesatuan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga
4. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer Desersi yaitu sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi selaku Bamin-nya untuk memberitahukan keberadaannya, namun Saksi pernah menghubungi Terdakwa tetapi Hp-nya tidak ada yang aktif dan Saksi juga pernah mencari ke rumah tinggalnya Terdakwa namun tidak ditemukan
6. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana militer Desersi ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer THTI selama 27 (dua puluh tujuh) hari pada tahun 2006 di proses secara hukum dan menjalani hukuman selama 1 (satu) bulan di Masmil Cimahi - Bandung, juga Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer desersi lagi selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2008 di proses secara hukum dan menjalani hukuman selama 3 (tiga) bulan di Masmil Cimahi Bandung. Juga pada tahun 2015 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer THTI TMT 14 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 2015 tanggal 24 April 2015 di Karawang dan diproses secara hukum dan sedang menunggu sidang dari Otmil 09 Bandung, namun sebelum ada panggilan sidang dari Otmil 09 Bandung Terdakwa kembali melakukan tindak pidana militer desersi TMT 5 Desember 2015 hingga sekarang ini belum kembali ke kesatuannya.

7. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi TMT 5 Desember 2015 hingga sekarang ini belum kembali ke kesatuan dan Saksi tidak mengetahui apakah sudah mendapat ijin atau tidaknya baik dari atasan maupun dari komandan kesatuan.
8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi dikarenakan mentalnya sudah down (turun) disamping karena Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana THTI pada bulan April 2015 diproses hukum dan tinggal menunggu sidang dari Otmil 11-09 Bandung namun Terdakwa kembali melakukan tindak pidana militer desersi sejak tanggal 5 Desember 2015 hingga sekarang ini belum kembali ke kesatuannya, juga Terdakwa selalu mengeluh didalam melaksanakan tugas di kesatuan.
9. Bahwa tidak mengetahui keberadaan serta apa yang dilakukan Terdakwa apakah melakukan tindak pidana lain atau tidaknya selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer tersebut karena Saksi baru menjabat Bamin pada tanggal 8 Desember 2015 sedangkan Terdakwa sudah melakukan tindak pidana militer desersi sejak tanggal 5 Desember 2015 hingga sekarang ini belum kembali ke kesatuan.
10. Bahwa Terdakwa cukup disiplin baik dalam hal kedinasan di kesatuan, serta dari kesatuan sudah melakukan pencarian di sekitar wilayah Majalengka dan sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan alias nihil, dan pada waktu itu dalam keadaan daerah aman dan damai.
11. Bahwa keterangan yang diberikan/disampaikan kepada penyidik adalah yang sebenarnya dan sejujurnya tanpa ada tekanan dan paksaan maupun pengaruh dari pihak manapun.

Saksi-2 : Nama lengkap : ADI SURAHMAN
 Pangkat , NRP : Sertu, 21060020210187
 Jabatan : Bamak/Koki/Ma
 Kesatuan : Yonif 321/GT
 Tempat, tgl lahir : Pekanbaru, 26 April 1987
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 321/GT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Subdenpom III/3-5 Majalengka yaitu untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Ahmad Sofyan, Pangkat Pratu, NRP 31050217150684, Jabatan Tabak Pan-2/Ru-1/II/C, Kesatuan Yonif 321/13/I Kostrad Majalengka, alamat Asrama Yonif 321/Kostrad Majalengka sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan November tahun 2015 di Yonif 321/Kostrad Majalengka hanya sebatas atasan dengan bawahan antara Saksi dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi untuk memberitahukan keberadaannya dan Saksi pernah menghubungi Terdakwa lewat Hp namun Hp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id aktif hingga sekarang ini.

5. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana militer THTI selama 27 (dua puluh tujuh) hari pada tahun 2006 di proses secara hukum dan menjalani hukuman selama 1 (satu) bulan di Masmil Cimahi - Bandung, juga Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer desersi lagi selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2008 di proses secara hukum dan menjalani hukuman selama 3 (tiga) bulan di Masmil Cimahi Bandung juga pada tahun 2015 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer THTI sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan ditangkap di Karawang pada tanggal 24 April 2015 dan diproses secara hukum, juga menunggu sidang dari Otmil Bandung. Namun sebelum dipanggil sidang Otmil Bandung Terdakwa sudah kembali melakukan tindak pidana militer desersi sejak tanggal 5 Desember 2015 hingga sekarang ini belum kembali ke kesatuannya.
6. Bahwa tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mendapat ijin dari atasan maupun komandan kesatuan atau tidaknya juga Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa dan tujuan kemana serta dengan siapanya Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi tersebut karena Saksi pada waktu itu sedang melaksanakan cuti tahunan setelah selesai melaksanakan tugas Damkar di Riau
7. Bahwa dari pihak kesatuan sudah melakukan pencarian di wilayah Majalengka dan sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan alias nihil, dan penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi sekarang ini dikarenakan mentalnya sudah down (turun) dikarenakan disamping menghadapi perkara THTI yang dilakukannya pada bulan April 2015 yang dalam proses hukum dan sedang menunggu sidang dari Otmil 11-09 Bandung juga Terdakwa selalu mengeluh didalam melaksanakan tugas di kesatuannya.
8. Bahwa menurut penilaian Saksi tentang kedisiplinan dinas Terdakwa di kesatuan cukup disiplin baik dan selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi dalam keadaan daerah aman dan damai.
9. Bahwa keterangan yang diberikan/disampaikan kepada penyidik adalah yang sebenarnya dan sejujurnya tanpa ada tekanan dan paksaan maupun pengaruh dari pihak manapun.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Pratu Ahmad Sofyan NRP.31050217150684 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif Raider 321/GT Nomor : B/646/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Pratu Ahmad Sofyan NRP.31050217150684 Ta Yonif Raider 321/GT karena sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-Surat :

1. 2 (dua) helai Daftar Absensi bulan Desember 2015 dan Januari 2016 atas nama Pratu Ahmad Sofyan NRP.31050217150684 jabatan Tabakpan 2/Ru-2/II/C kesatuan Yonif 321/13/1 GT yang ditanda tangani oleh A.n Dankompi Senapan-C Danton-C Lettu Inf Johan Bormasa NRP.11110002510887 dan Dankompi Senapan-C Letda Inf Haris Puji Prasetiawan, S.I.P NRP.11080112950187.
2. 3 (tiga) lembar pemohon bantuan pencarian/penangkapan atas nama Pratu Ahmad Sofyan NRP.31050217150684 jabatan Tabakpan 2/Ru-2/II/C kesatuan Yonif 321/13/1 GT Nomor R/422/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh A.n Danyonif 321 Wadan Mayor Inf Sriyono NRP.11030033470382.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/5 tanggal 12 Januari 2016 atas nama Pratu Ahmad Sofyan NRP.31050217150684 jabatan Tabakpan 2/Ru-2/II/C kesatuan Yonif 321/13/1 GT yang ditandatangani oleh penyidik Serma Dasuki NRP.628585.

Tetap diletakan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 2 (dua) helai Daftar Absensi bulan Desember 2015 dan Januari 2016 atas nama Pratu Ahmad Sofyan NRP.31050217150684 jabatan Tabakpan 2/Ru-2/II/C kesatuan Yonif 321/13/1 GT yang ditanda tangani oleh A.n Dankompi Senapan-C Danton-C LETtu Inf Johan Bormasa NRP.11110002510887 dan Dankompi Senapan-C Letda Inf Haris Puji Prasetiawan, S.I.P NRP.11080112950187 telah diperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer yang merupakan bukti yang menyatakan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/5 tanggal 12 Januari 2016 atas nama Pratu Ahmad Sofyan NRP.31050217150684 jabatan Tabakpan 2/Ru-2/II/C kesatuan Yonif 321/13/1 GT yang ditandatangani oleh penyidik Serma Dasuki NRP.628585 karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengantuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsure dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Sekeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai perhitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu kemudian setelah putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari penyidik pada tanggal 4 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Ahmad Sofyan) adalah anggota TNI AD yang masih tercatat sebagai personil di kesatuan Yonif 321/13/1 Kostrad Majalengka, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di kesatuan 321/13/1 Kostrad Majalengka dengan pangkat Pratu NRP.31050217150684.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan keatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 berdasarkan Berita Acara Ditemukannya TERdakwa dari Subdenpom III/3-5 atau selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat disebabkan karena mental Terdakwa sudah down (turun) dikarenakan sebelumnya yaitu pada tanggal 14 April 2015 Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI dan sudah disidangkan dipengadilan Militer II-09 Bandung dengan putusan penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dana pa kegiatannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat pihak kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Majalengka namun hasilnya nihil, kemudian pihak kesatuan Yonif 321/GT telah membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) atas nama Terdakwa kepada Danpomdam III/Slw Nomor R/422/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015, dan sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan atau tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar walaupun Terdakwa mngetahui/menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang tetapi Tedakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD akan tetapi Terdakwa melakukannya.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Ekspedisi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Ketiga : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Ahmad Sofyan) adalah anggota TNI AD yang masih tercatat sebagai personil di kesatuan Yonif 321/13/1 Kostrad Majalengka, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di kesatuan 321/13/1 Kostrad Majalengka dengan pangkat Pratu NRP.31050217150684.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan ada juga Skeppera dari Danbrigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 11 / II / 2016 tanggal 27 Pebruari 2016 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Yonif Raider 321/GT.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu " Militer" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : "Dalam Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Tolichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternative dua unsure kesalahan yang karena atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Tedakwa untuk melakukan tindak yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menunjukkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang di maksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atausepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti dan diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 5 Desember 2015 sampai sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan sampai perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom III/3-5 Majalengka sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/II/2016/ldik tanggal 5 Januari 2016 dilakukan secara berturut-turut dalam waktu damai adalah disengaja.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa mngetahui/menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang tetapi Tedakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD akan tetapi Terdakwa melakukannya.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan aturan kedinasan di lingkungan TNI karena dengan dalih apapun tetap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya si suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas kecuali telah mendapatkan ijin oleh Dansat untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasaarkan keterangan para Saksi dan Trdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa ,meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Oprasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai tidak sedang berperang dengan Negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain dan hal tersebut diketahui oleh umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsure ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat sejak tanggal 5 Desember 2015 hingga sekarang dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, fakta mana sesuai dengan bukti yang diajukan berupa 2 (dua) helai Daftar Absensi bulan Desember 2015 dan Januari 2016 atas nama Pratu Ahmad Sofyan NRP.31050217150684 jabatan Tabakpan 2/Ru-2/I/C kesatuan Yonif 321/13/1 GT yang ditanda tangani oleh A.n Dankompi Senapan-C Danton-C Lettu Inf Johan Bormasa NRP.11110002510887 dan Dankompi Senapan-C Letda Inf Haris Puji Prasetiawan, S.I.P NRP.11080112950187 dan berdasarkan Berita Acara Ditemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/3-5 atau selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinis dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personel yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjarahan atau pembalasan namun disadari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberikan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa tidak masuk dinas selama lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) hari dan termasuk kurun waktu yang sangat lama dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir ke kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 5 Desember 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan.

Militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 2 (dua) helai Daftar Absensi bulan Desember 2015 dan Januari 2016 atas nama Pratu Ahmad Sofyan NRP.31050217150684 jabatan Tabakpan 2/Ru-2/II/C kesatuan Yonif 321/13/1 GT yang ditanda tangani oleh A.n Dankompi Senapan-C Danton-C LETtu Inf Johan Bormasa NRP.11110002510887 dan Dankompi Senapan-C Letda Inf Haris Puji Prasetiawan, S.I.P NRP.11080112950187.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Demohon bantuan pencarian/penangkapan atas nama Pratu Ahmad Sofyan NRP.31050217150684 jabatan Tabakpan 2/Ru-2/II/C kesatuan Yonif 321/13/1 GT Nomor R/422/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh A.n Danyonif 321 Wadan Mayor Inf Sriyono NRP.11030033470382.

3. 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/-5 tanggal 12 Januari 2016 atas nama Pratu Ahmad Sofyan NRP.31050217150684 jabatan Tabakpan 2/Ru-2/II/C kesatuan Yonif 321/13/1 GT yang ditandatangani oleh penyidik Serma Dasuki NRP.628585.
4. 3 (tiga) lembar Surat jawaban dari Danyonif Raider 321/GT Nomor : B/400/IV/2016 tanggal 28 April 2016, Nomor : B/479/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 dan surat Nomor : B/646/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 masing-masing tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, serta tidak sulit penyimpanannya, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ahmad Sofyan Pratu NRP 31050217150684 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1. 2 (dua) helai Daftar Absensi bulan Desember 2015 dan Januari 2016 atas nama Pratu Ahmad Sofyan NRP.31050217150684 jabatan Tabakpan 2/Ru-2/II/C kesatuan Yonif 321/13/1 GT yang ditanda tangani oleh A.n Dankompi Senapan-C Danton-C LEttu Inf Johan Bormasa NRP.11110002510887 dan Dankompi Senapan-C Letda Inf Haris Puji Prasetiawan, S.I.P NRP.11080112950187.
2. 3 (tiga) lembar pemohon bantuan pencarian/penangkapan atas nama Pratu Ahmad Sofyan NRP.31050217150684 jabatan Tabakpan 2/Ru-2/II/C kesatuan Yonif 321/13/1 GT Nomor R/422/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh A.n Danyonif 321 Wadan Mayor Inf Sriyono NRP.11030033470382.
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/-5 tanggal 12 Januari 2016 atas nama Pratu Ahmad Sofyan NRP.31050217150684 jabatan Tabakpan 2/Ru-2/II/C kesatuan Yonif 321/13/1 GT yang ditandatangani oleh penyidik Serma Dasuki NRP.628585.
4. 3 (tiga) lembar Surat jawaban dari Danyonif Raider 321/GT Nomor : B/400/IV/2016 tanggal 28 April 2016, Nomor : B/479/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 dan surat Nomor : B/646/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 masing-masing tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670. sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH. Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, SH. Mayor Chk NRP. 2910097361171, Panitera Reza Yanuar, SE., SH. Kapten Chk NRP. 11020016490177, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nunung Hasanah, SH., MH.
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

Hakim Anggota – I

Ttd

Kus Indrawati, SH., MH.
Mayor Chk (K) NRP.11980036240871

Hakim Anggota – II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, SH.
Mayor Chk NRP. 1990019321274

Panitera

Ttd

Reza Yanuar, SE., SH.
Kapten Chk NRP. 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)